

KEPUTUSAN WALIKOTA

2024

KEPUTUSAN WALIKOTA, NOMOR e-0009, TAHUN 2024, 6 HLM.

TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka perlu dilakukan pembinaan secara terpadu dengan cara membentuk Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur..
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - Membentuk Tim Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Januari 2024.
- Lampiran : 6 Halaman.